



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25666

Laman : <https://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR : 000.5/8/CMT-RP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

CAMAT RANAH PESISIR,

Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk administrator instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Penunjukan Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ranah Pesisir ini.

KEDUA : Tugas masing-masing administrator adalah sebagai berikut :

1. Administrator Unit/Satuan Kerja/Perangkat Daerah bertugas Input Data Unit Kerja, Jabatan, dan Pengguna sesuai Struktur Organisasi Instansi;
2. Unit Kearsipan II bertugas Input Data Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta Pemberkasan dan Laporan Pemberkasan serta Laporan Arsip Aktif Inaktif;
3. Pencatat Persuratan/Unit Persuratan/TU bertugas Mengatur Penomoran, Registrasi Naskah Masuk, dan Mengirim Naskah Keluar, serta Memberkaskan Arsip.

KETIGA : Administrator Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Ranah Pesisir.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Selasa
Pada tanggal, 21 Januari 2025

CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S.Sos.MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19750403 200003 1 006

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 000.5/8/CMT-RP/2025
Tanggal : 21 Januari 2025
Tentang : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI (SRIKANDI) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	LIDIA NOVRIZA, ST	19861119 201101 2 008	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrator Unit/Stuan Kerja/Perangkat Daerah
2.	NURWATNI OSERA, A.Md	19811014 201001 2 025	Kepala Sub Bagian Perencanaa, Keuangan dan Pelaporan	Unit Kearsipan II
3.	WINDY RAHMA SAPUTRI, A.Md	-	Staf pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Pencatat Persuratan/Unit Persuratan/TU

CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S.Sos.MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19750403 200003 1 006

□